

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 104/102.Kop/E 84
Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Baitur Rabbil Ta'lim dan Kursus (BPS & K) Jl. Pisangan Lama III No. 3 Jakarta Timur untuk mendirikan SMP BPS&K Bekasi Kabupaten Bekasi mulai Th.1983/1984.

Membaca
Menimbang

Surat permohonan Yayasan BPS & K Jl. Pisangan Lama III No. 3 Jakarta Timur tanggal 1 Desember 1984 No.50/BPS&K/I.O/XII/84
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan, Yayasan BPS&K Jl. Pisangan Lama III No.3 Jakarta Timur telah mengajukan didirikannya SMP Bekasi Kabupaten Bekasi.

Mengingat

a. bahwa Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Yayasan tersebut dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk bina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Komwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, diundang perlu menyetujui keputusan tentang pemberian ijin Yayasan BPS&K Jl. Pisangan Lama III No.3 Jakarta Timur untuk mendirikan SMP BPS&K Bekasi Kabupaten Bekasi mulai tahun Ajaran 1983/1984.

Memperhatikan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 29 Maret 1982 Nomor 0112/O/1982
 - b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0235/O/1983
3. Keputusan Dirjen Diklat dan Diklatbud :
 - a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 016/C/Kop/I 83
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 017/C/Kop/I 83
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kop/I 83
4. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat dan Diklatbud Komwil Prop. Jabar. tanggal 28 November 1984 No.1806/I.02.4/R.84
5. Rekomendasi dari Kepala Kantor Diklatbud Kab. Bekasi tanggal Desember 1982 No. 206/I.02.22/I.1982
6. Rekomendasi dari Kepala Kantor Diklatbud Tk. II Bekasi tanggal November 1984 No. 739/KS.4113/XI/84.

Memperhatikan pula

akta Notaris Pendirian Yayasan Badan Pembina Sekolah dan Kursus (BPS&K) Jl. Pisangan Lama III No.3 Jakarta Timur tanggal, 29-10-1975 No.66.

MEMPERTAHKAN
Pertama

Memberi ijin kepada Yayasan BPS&K Jl. Pisangan Lama III No.3 Jakarta Timur mendirikan SMP BPS&K Bekasi Kabupaten Bekasi mulai tahun Ajaran 1983/1984.
Pemberian ijin tersebut pada Panel Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang masa, kecuali jika terbukti secara berkesinambungan melanggar ketentuan yang berlaku dan wajib dipertanggungjawabkan (berprestasi) setiap awal tahun ajaran kepada Kepala Diklatbud Komwil Depdikbud Prop. Jabar. setiap tahun ajaran.
Menyatakan kepada Kepala Bidang Diklat dan Diklatbud Komwil Depdikbud Prop. Jabar. untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tersebut pada Panel Pertama.
Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini diatur dalam ketentuan tersendiri.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Diklat di Jakarta
2. Sekjen Diklat di Jakarta
3. Irjen Diklat di Jakarta
4. Dirjen Diklat dan Diklatbud di Jakarta
5. Dir. Diklat dan Diklatbud di Jkt.
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Diklat dan Diklatbud di Jkt.
7. Sekretaris Komwil Depdikbud Prop. Jabar.
8. Kabag. Komwil Depdikbud Prop. Jabar.
9. Kabid Diklat dan Diklatbud Prop. Jabar.
10. Pustak. Kepala Daerah Tk. II Bekasi
11. Kepala Kantor Diklatbud Kab. Bekasi
12. Ketua Yayasan BPS & K Jakarta Timur.

Ditetapkan di : H. N. D. U. N. G.
Pada tanggal : 27 Maret 1984
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,
Cap/td.
Drs. H. FALIHU MUSTAFAH
NIP. 1901621987.

